

**STARLINK DAN TANTANGAN KEDAULATAN DIGITAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
TECHNOLOGICAL DIPLOMACY PADA PERKEMBANGAN DIPLOMASI KONTEMPORER****Ade Lidya Siregar¹, Alia Rukmana², Irsyad Dhahri Samad³**Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar,
IndonesiaE-mail: adelidysrg@gmail.com, aliarukmana4@gmail.com, irsyad.dhahri@unm.ac.id**Abstrak**

Perkembangan teknologi telah memperluas ruang diplomasi melalui keterlibatan perusahaan teknologi sebagai aktor non-negara. Kehadiran Starlink di Indonesia menunjukkan bagaimana teknologi satelit lintas batas dapat berinteraksi dengan kepentingan dan kewenangan negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis kehadiran Starlink dalam perspektif *technological diplomacy* serta tantangannya terhadap kedaulatan digital Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dengan Starlink mencerminkan *technological diplomacy* karena teknologi menjadi objek pengaturan dan interaksi antara negara dan perusahaan teknologi. Indonesia tetap memiliki kewenangan melalui perizinan telekomunikasi, spektrum frekuensi, hak labuh, serta regulasi terkait persaingan usaha dan perlindungan data. Namun, karakter lintas batas infrastruktur Starlink membatasi pengendalian langsung Indonesia terhadap komponen teknologi yang berada di luar yurisdiksi nasional. Dengan demikian, kedaulatan digital tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan teknologi, tetapi juga kapasitas negara dalam mengatur, mengawasi, dan mempertahankan otonomi pengambilan keputusan terhadap teknologi strategis.

Kata kunci: Starlink, *technological diplomacy*, kedaulatan digital, aktor non-negara, telekomunikasi.

Abstract

Technological developments have expanded the scope of diplomacy through the involvement of technology companies as non-state actors. Starlink's presence in Indonesia demonstrates how cross-border satellite technology can interact with state interests and regulatory authority. This study aims to analyze Starlink's presence from the perspective of *technological diplomacy* and its challenges to Indonesia's digital sovereignty. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and historical approaches. The findings show that Indonesia's relationship with Starlink reflects *technological diplomacy* because technology becomes an object of regulation and interaction between the state and technology companies. Indonesia retains regulatory authority through telecommunications licensing, spectrum management, landing rights, competition regulation, and personal data protection. However, the cross-border nature of Starlink's infrastructure limits Indonesia's direct control over technological components

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**

This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

located beyond its jurisdiction. Therefore, digital sovereignty concerns not only technological ownership but also the state's capacity to regulate, supervise, and maintain decision-making autonomy over strategic technologies.

Keyword: Starlink, *technological diplomacy*, digital sovereignty, non-state actors, telecommunications.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan dalam hubungan internasional dan praktik diplomasi. Diplomasi yang sebelumnya lebih banyak dipahami sebagai proses hubungan dan negosiasi antarpemerintah kini berkembang dengan melibatkan berbagai aktor serta isu yang berkaitan dengan perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi digital tidak hanya memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi terhadap kebijakan luar negeri, tata kelola global, serta hubungan antara pemerintah dengan aktor non-negara. Dalam konteks tersebut, muncul konsep *technological diplomacy* atau *tech diplomacy* yang menempatkan teknologi sebagai salah satu bagian penting dalam praktik diplomasi kontemporer.

Bjola dan Kornprobst menjelaskan bahwa *tech diplomacy* berkembang sebagai respons terhadap semakin besarnya pengaruh teknologi terhadap hubungan internasional. Menurut mereka, *tech diplomacy* memiliki karakter yang bersifat *polylateral*, yaitu tidak terbatas pada hubungan antarpemerintah, tetapi juga melibatkan perusahaan teknologi, organisasi internasional, masyarakat sipil, ilmuwan, dan aktor non-negara lainnya.¹ Perusahaan teknologi menjadi salah satu aktor penting karena memiliki kemampuan dan sumber daya yang dapat memengaruhi perkembangan teknologi serta tata kelola di tingkat nasional maupun global.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah dan perusahaan teknologi asing dapat menjadi bagian dari dinamika diplomasi kontemporer. Pemerintah tidak hanya berhadapan dengan perusahaan sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga perlu berinteraksi dengan perusahaan yang menyediakan teknologi dan infrastruktur yang memiliki dampak luas terhadap kepentingan masyarakat. Dalam konteks *tech diplomacy*, interaksi tersebut dapat berlangsung melalui regulasi, kerja sama, negosiasi, penyediaan infrastruktur, maupun pengelolaan kepentingan yang muncul dari penggunaan teknologi lintas batas. Dengan demikian, perkembangan teknologi menciptakan ruang interaksi baru antara kepentingan negara dan kepentingan perusahaan teknologi.

Fenomena tersebut dapat dilihat dalam kehadiran Starlink di Indonesia. Starlink merupakan layanan internet berbasis satelit yang dikembangkan oleh SpaceX,² perusahaan teknologi asal Amerika Serikat. Kehadirannya di Indonesia menjadi perhatian karena teknologi tersebut menawarkan alternatif konektivitas internet yang dapat menjangkau wilayah yang memiliki tantangan geografis. Pada 19 Mei 2024, layanan internet satelit Starlink diperkenalkan secara resmi di Indonesia. Peluncuran tersebut berlangsung di Bali dan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo serta Elon Musk dalam rangkaian momentum World Water Forum ke-10. Pemerintah Indonesia pada saat itu menyampaikan bahwa layanan internet satelit tersebut diarahkan antara lain untuk

¹ Corneliu Bjola dan Markus Kornprobst, "Studying Tech Diplomacy—Introduction to the Special Issue on Tech Diplomacy," *Global Policy*, Vol. 17, Suppl. 4 (2025), hlm. 2.

² Damaris Septyana, Abyan Azhale Azhari, Mohammad Ichwanul Hakim, Rafiah Dzaki Alwassi, dan Sarah Novianti, "Starlink dan Tata Kelola Ruang Antariksa: Analisis Hukum Internasional terhadap Dual-Use dan Dominasi Orbit," *Sanskara Hukum dan HAM*, Vol. 4, No. 02 (2025), hlm. 229.

mendukung pelayanan pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).³

Kehadiran Starlink menjadi menarik untuk dikaji bukan semata-mata karena aspek teknologinya, tetapi karena memperlihatkan adanya hubungan antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan teknologi asing dalam penyediaan infrastruktur komunikasi. Di satu sisi, pemerintah memiliki kepentingan untuk memperluas akses internet dan meningkatkan konektivitas masyarakat, terutama di wilayah yang menghadapi keterbatasan infrastruktur telekomunikasi. Di sisi lain, Starlink sebagai perusahaan teknologi asing memiliki kepentingan bisnis dalam menyediakan dan mengembangkan layanannya di pasar Indonesia. Pertemuan antara kepentingan pemerintah dan kepentingan perusahaan tersebut kemudian berlangsung dalam suatu lingkungan yang melibatkan regulasi, kebijakan publik, serta kebutuhan teknologi.

Hubungan tersebut memperlihatkan karakter *tech diplomacy* sebagaimana dijelaskan dalam literatur kontemporer. Bjola dan Kornprobst menempatkan pertemuan antara negara dan perusahaan teknologi sebagai salah satu bentuk paling mendasar dari *tech diplomacy*.⁴ Perkembangan teknologi telah menciptakan kebutuhan bagi pemerintah untuk berinteraksi dengan perusahaan teknologi karena perusahaan tersebut menjadi bagian penting dalam perkembangan dan tata kelola teknologi global. Dengan demikian, kasus Starlink di Indonesia dapat digunakan sebagai fenomena untuk melihat bagaimana hubungan pemerintah dengan perusahaan teknologiasing berkembang dalam konteks diplomasi yang semakin dipengaruhi oleh teknologi.

Kajian mengenai Starlink di Indonesia sebelumnya telah banyak membahas aspek regulasi, legalitas, dan persaingan usaha. Dalam artikel yang telah disusun sebelumnya, Kuncoro dan Kusuma, Sebagai contoh, mengulas konsekuensi dari peraturan izin terhadap pembatasan Starlink dan pengaruhnya terhadap kompetisi bisnis di Indonesia.⁵ Sementara itu, penelitian Ikhsan dan Wibisono mengkaji legalitas dan kepatuhan regulasi Starlink di Indonesia dengan menggunakan pendekatan *Regulatory Impact Analysis* (RIA).⁶ Kedua kajian tersebut menunjukkan bahwa kehadiran Starlink telah dilihat dari perspektif regulasi dan hukum, tetapi masih terdapat ruang untuk melihat fenomena tersebut dari perspektif hubungan antara pemerintah dan perusahaan teknologi asing dalam perkembangan *technological diplomacy*.

Berdasarkan kondisi tersebut, kehadiran Starlink di Indonesia dapat dipandang sebagai salah satu fenomena yang memperlihatkan perubahan pola interaksi dalam diplomasi kontemporer. Pemerintah tidak lagi hanya berhadapan dengan negara lain dalam menangani persoalan teknologi, tetapi juga berinteraksi dengan perusahaan yang mengembangkan dan menguasai teknologi tertentu. Dalam kasus Starlink, interaksi tersebut terlihat melalui masuknya perusahaan teknologi asing ke dalam sektor konektivitas Indonesia serta keterlibatan pemerintah dalam mengatur dan memanfaatkan layanan tersebut.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kehadiran Starlink di Indonesia sebagai fenomena *technological diplomacy*, dengan fokus pada hubungan antara pemerintah Indonesia dan perusahaan teknologi asing. Pembahasan diarahkan pada bagaimana

³ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, "Siaran Pers No. 352/HM/KOMINFO/05/2024 tentang Menteri Budi Arie: Internet Satelit Dukung Layanan Pendidikan dan Kesehatan Wilayah 3T," 22 Mei 2024, <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/siaran-pers-no-352-hm-kominfo-05-2024-tentang-menteri-budi-arie-internet-satelit-dukung-layanan-pendidikan-dan-kesehatan-wilayah-3t>

⁴ Corneliu Bjola dan Markus Kornprobst, "Studying Tech Diplomacy—Introduction to the Special Issue on Tech Diplomacy," *Global Policy*, Vol. 17, Suppl. 4 (2025), hlm. 2.

⁵ Owen Edgar Kuncoro dan Bambang Priyatna Kusuma, "Implikasi Regulasi Perizinan Terhadap Pembatasan Starlink dan Dampaknya Bagi Persaingan Usaha di Indonesia," *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2025

⁶ Ficco Clivano Ikhsan dan Gunawan Wibisono, "Evaluation of the Legality and Requirements of Starlink in Indonesia Using a Regulatory Impact Analysis Approach," *International Journal of Electrical, Computer, and Biomedical Engineering*, Vol. 4, No. 1 (2026), hlm. 109-110.

hubungan tersebut terbentuk, kepentingan yang muncul dari kedua pihak, serta bagaimana kehadiran Starlink menunjukkan perubahan peran perusahaan teknologi dalam praktik diplomasi kontemporer. Dengan membatasi pembahasan pada hubungan pemerintah Indonesia dan Starlink, artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan *technological diplomacy* serta semakin pentingnya aktor non-negara dalam hubungan internasional di era perkembangan teknologi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Diplomasi dalam Hubungan Internasional

Diplomasi merupakan salah satu instrumen utama dalam penyelenggaraan hubungan internasional. Selain sebagai alat negosiasi, diplomasi juga berfungsi dalam pengelolaan hubungan antarnegara untuk mencapai kepentingan tertentu tanpa terlibat konflik bersenjata.⁷ Perkembangan hubungan internasional kemudian memperluas ruang lingkup diplomasi, tidak hanya menyangkut persoalan politik dan keamanan, tetapi juga mencakup ekonomi,⁸ lingkungan, teknologi, kesehatan, serta berbagai persoalan lintas batas lainnya. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa diplomasi tidak bersifat statis, melainkan berkembang mengikuti perubahan struktur dan isu dalam hubungan internasional.

Perkembangan tersebut juga berhubungan dengan perubahan aktor yang terlibat dalam hubungan internasional. Negara tetap menjadi aktor utama, tetapi perusahaan multinasional, organisasi internasional, organisasi masyarakat sipil, komunitas ilmiah, dan aktor non-negara lainnya semakin memiliki kemampuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan internasional. Kondisi tersebut menjadi semakin terlihat dalam bidang teknologi karena penguasaan terhadap teknologi tertentu tidak selalu berada di tangan negara. Sebaliknya, perusahaan swasta dapat memiliki kemampuan teknologi, efisiensi pelayanan publik,⁹ modal, infrastruktur, serta sumber daya yang dapat memengaruhi kepentingan negara.

Dalam perspektif ini, diplomasi tidak lagi hanya dipahami sebagai hubungan bilateral yang berlangsung melalui saluran pemerintah dengan pemerintah atau interaksi langsung antara dua negara.¹⁰ Perubahan karakter hubungan internasional menyebabkan munculnya hubungan yang lebih kompleks antara pemerintah, organisasi internasional, perusahaan, dan masyarakat. Perkembangan teknologi kemudian mempercepat perubahan tersebut karena teknologi menciptakan bentuk hubungan lintas batas yang tidak selalu dapat dikendalikan secara langsung melalui mekanisme hubungan antarnegara.

Perubahan tersebut menjadi penting bagi penelitian ini karena hubungan antara Indonesia dan Starlink tidak dapat dijelaskan sepenuhnya melalui konsep diplomasi tradisional. Starlink merupakan perusahaan swasta yang menyediakan infrastruktur komunikasi berbasis satelit, sedangkan Indonesia merupakan negara yang memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit di wilayahnya.¹¹ Hubungan keduanya berada pada titik pertemuan antara kepentingan negara, kepentingan bisnis, teknologi, regulasi, dan kepentingan publik. Oleh karena itu, konsep diplomasi perlu diperluas untuk memahami hubungan negara dengan aktor teknologi yang memiliki kemampuan strategis.

⁷ Melyana R. Pugu, *Diplomasi dan Negosiasi* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 5.

⁸ Ibid., hlm. 76.

⁹ Cinta Amalia Sukma dan Imahda Khoiri Furqon, "Kolaborasi Strategis: Peran Publik dan Swasta dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi," *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*, Vol. 5, No. 1 (2025), hlm. 2.

¹⁰ Melyana R. Pugu, *Diplomasi dan Negosiasi* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 7.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 4 dan Pasal 7.

Dengan demikian, diplomasi dalam penelitian ini dipahami bukan hanya sebagai hubungan resmi antarnegara, tetapi sebagai proses pengelolaan kepentingan dan negosiasi yang dapat melibatkan berbagai aktor ketika suatu persoalan memiliki dimensi lintas batas. Pemahaman tersebut menjadi dasar untuk melihat perkembangan *technological diplomacy* sebagai bentuk diplomasi yang muncul akibat semakin pentingnya teknologi dalam hubungan internasional.

2.2 Diplomasi Digital dan *Technological Diplomacy*

Perkembangan teknologi digital telah mengubah praktik diplomasi. Diplomasi kini tidak hanya dilakukan melalui komunikasi secara langsung antarnegara, tetapi juga memanfaatkan berbagai teknologi digital sebagai sarana komunikasi dan penyampaian informasi.¹² Perkembangan tersebut memperluas ruang diplomasi ke berbagai isu teknologi seperti keamanan siber, pengelolaan data, infrastruktur digital. Dalam *technological diplomacy*, teknologi tidak hanya menjadi alat diplomasi, tetapi juga menjadi objek pembahasan dan negosiasi yang melibatkan negara serta perusahaan teknologi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melahirkan bentuk diplomasi yang dikenal sebagai diplomasi digital.¹³ Diplomasi digital pada dasarnya menggambarkan perubahan dalam praktik diplomasi sebagai akibat penggunaan teknologi digital. Teknologi digunakan oleh kementerian luar negeri dan organisasi internasional untuk melakukan komunikasi, memperoleh informasi, membangun hubungan dengan publik, serta mendukung pencapaian tujuan kebijakan luar negeri. Tidak adanya perwakilan negara di suatu tempat, itu tidak lagi menjadi kendala untuk berdiplomasi.¹⁴

Namun demikian, perkembangan teknologi menunjukkan bahwa teknologi tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat komunikasi bagi diplomat. Teknologi juga telah menjadi objek yang harus dinegosiasikan, diatur, dan dikelola dalam hubungan internasional. Persoalan seperti kecerdasan buatan, keamanan siber, jaringan 5G, data lintas batas, serta semikonduktor,¹⁵ memiliki implikasi terhadap berbagai aspek hubungan internasional, termasuk ekonomi, politik, dan keamanan. Perubahan tersebut mendorong berkembangnya konsep *technological diplomacy* sebagai pendekatan diplomatik yang merespons perkembangan dan dampak teknologi terhadap hubungan internasional.

Bjola dan Kornprobst menjelaskan bahwa *tech diplomacy* berkembang sebagai respons terhadap perubahan teknologi yang semakin cepat dan pengaruh perusahaan teknologi yang semakin besar dalam politik internasional.¹⁶ Mereka mendefinisikan *tech diplomacy* sebagai pendekatan diplomasi yang bersifat dinamis dan *polylateral*, yaitu melibatkan tidak hanya negara, tetapi juga perusahaan teknologi, organisasi internasional, masyarakat sipil, ilmuwan, dan berbagai aktor lainnya.

Konsep tersebut membedakan *technological diplomacy* dari diplomasi digital. Diplomasi digital lebih menekankan bagaimana teknologi digital digunakan dalam praktik diplomasi, sedangkan *technological diplomacy* menempatkan teknologi itu sendiri sebagai bagian dari persoalan diplomatik. Dengan kata lain, diplomasi digital terutama memperhatikan bagaimana teknologi digunakan untuk berdiplomasi, sementara *technological diplomacy* memperhatikan bagaimana teknologi menjadi

¹² Indah Cinta Aulia dan Ushwatul Jannah, "Strategi Diplomasi Digital Indonesia Melalui Twitter Dalam Meningkatkan Citra Internasional (2022-2023)," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, Vol. 3, No. 2, 2026, hlm. 319.

¹³ Agus Subagyo, "Media Sosial dalam Hubungan Internasional," *Jurnal Dinamika Global* 4, no. 01 (2019), hlm. 7.

¹⁴ Humphrey Wangke, *Diplomasi Digital dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), hlm. 3.

¹⁵ Corneliu Bjola dan Markus Kornprobst, "Studying Tech Diplomacy—Introduction to the Special Issue on Tech Diplomacy," *Global Policy* (2025), hlm. 2.

¹⁶ Ibid.,

objek, arena, sekaligus sumber kekuasaan dalam hubungan internasional. Bjola dan Kornprobst juga menekankan bahwa *tech diplomacy* memiliki perhatian terhadap *innovation power*, yaitu kemampuan untuk menciptakan, mengatur, dan mengintegrasikan teknologi dalam praktik pemerintahan dan hubungan internasional.

Pembedaan tersebut penting dalam penelitian ini. Kehadiran Starlink di Indonesia bukan hanya persoalan penggunaan teknologi digital oleh pemerintah Indonesia. Persoalan utamanya adalah bagaimana negara berinteraksi dengan perusahaan teknologi asing yang memiliki kemampuan untuk menyediakan dan mengendalikan infrastruktur komunikasi berbasis satelit. Karena itu, hubungan Indonesia dengan Starlink lebih tepat dianalisis melalui perspektif *technological diplomacy* daripada hanya melalui diplomasi digital.

Bjola dan Kornprobst selanjutnya menawarkan tiga dimensi analisis *tech diplomacy*, yaitu *technology*, *agency*, dan *order*.¹⁷ Dimensi *technology* melihat karakter teknologi yang menjadi objek diplomasi ialah dimensi *agency* melihat aktor yang terlibat dan hubungan di antara mereka, sedangkan dimensi *order* melihat aturan, institusi, serta distribusi kekuasaan yang membentuk hubungan tersebut.

Kerangka tersebut relevan dengan kasus Starlink. Dari sisi *technology*, Starlink merupakan teknologi komunikasi berbasis konstelasi satelit orbit rendah yang memungkinkan penyediaan konektivitas tanpa sepenuhnya bergantung pada jaringan kabel atau infrastruktur terestrial. Dari sisi *agency*, hubungan tidak hanya melibatkan pemerintah Indonesia dan perusahaan Starlink, tetapi juga lembaga pemerintah yang mengatur telekomunikasi, keamanan siber, serta kebijakan luar negeri. Sementara itu, dari sisi *order*, hubungan tersebut berada dalam kerangka hukum nasional, aturan telekomunikasi internasional, hukum ruang angkasa, serta mekanisme hubungan internasional.

Dengan demikian, *technological diplomacy* digunakan dalam penelitian ini sebagai kerangka utama untuk menjelaskan perubahan pola hubungan antara negara dan perusahaan teknologi. Kerangka ini memungkinkan penelitian tidak berhenti pada pertanyaan apakah Starlink telah memenuhi persyaratan hukum Indonesia, tetapi juga melihat bagaimana penguasaan teknologi dan infrastruktur oleh perusahaan swasta memengaruhi posisi negara dalam mengatur kepentingan nasional.

2.3 *Technological Diplomacy* dan Peran Aktor Non-negara

Salah satu karakter *technological diplomacy* adalah meningkatnya keterlibatan aktor non-negara, khususnya perusahaan teknologi, dalam hubungan internasional. Perusahaan teknologi memiliki posisi strategis karena produk dan layanannya dapat menjadi bagian dari infrastruktur yang digunakan oleh negara dan masyarakat. Kondisi tersebut membuat negara perlu berinteraksi dengan perusahaan teknologi dalam proses pengaturan dan pengelolaan teknologi.

Konsep tersebut relevan untuk menjelaskan posisi Starlink dalam hubungan dengan Indonesia. Starlink bukan negara dan bukan pula misi diplomatik, tetapi memiliki kemampuan teknologi untuk menyediakan layanan konektivitas melalui jaringan satelit. Keberadaan dan pengelolaan layanan tersebut dapat berkaitan dengan kepentingan masyarakat serta kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, Starlink lebih tepat dipahami sebagai aktor teknologi strategis, bukan sebagai subjek diplomatik dalam pengertian hukum diplomatik.

Dalam konteks hukum internasional, status Starlink sebagai aktor swasta berimplikasi pada pertanggungjawaban hukumnya. Pasal VI *Outer Space Treaty* 1967 umumnya dianggap memberikan tanggung jawab tidak langsung kepada aktor non-

¹⁷ Ibid.,

negara, di mana negara asal tetap menanggung akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak swasta tersebut. Namun, seiring dengan semakin dominannya peran aktor swasta seperti Starlink di ruang Antariksa, muncul pandangan akademis baru bahwa entitas non-pemerintah sebaiknya memikul tanggung jawab internasional secara langsung, serupa dengan perkembangan yang terjadi dalam hukum pidana internasional.¹⁸

Dalam kerangka *technological diplomacy*, hubungan Indonesia dengan Starlink dapat dipahami sebagai interaksi antara negara dan perusahaan teknologi untuk mengatur serta mengoordinasikan kepentingan yang berkaitan dengan teknologi. Penggunaan konsep ini tetap harus dibedakan dari hubungan diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961. Starlink tidak memperoleh hak istimewa atau kekebalan diplomatik berdasarkan konvensi tersebut. Hubungan Indonesia dengan Starlink berlangsung dalam kerangka hukum nasional dan hubungan internasional, sedangkan Konvensi Wina 1961 mengatur hubungan diplomatik dan fungsi misi diplomatik, sehingga penerapannya berkaitan dengan aktivitas misi diplomatik, sebutkan dengan pemberian status diplomatik kepada perusahaan teknologi seperti Starlink.¹⁹

2.4 Kedaulatan Digital

Kedaulatan digital berkaitan dengan kewenangan negara dalam mengatur dan mengendalikan kepentingan di ruang digital, termasuk infrastruktur, data, dan aktivitas siber masyarakat.²⁰ Konsep ini menjadi penting ketika layanan digital melibatkan infrastruktur yang sebagian berada di luar wilayah negara. Dalam konteks Starlink, persoalannya bukan hanya mengenai kewenangan Indonesia atas perangkat yang berada di wilayahnya, tetapi juga mengenai sejauh mana kewenangan tersebut dapat diterapkan terhadap jaringan dan infrastruktur yang berada di luar wilayah Indonesia.

Kedaulatan digital merupakan konsep yang masih berkembang dan digunakan oleh berbagai aktor dengan pemaknaan yang berbeda. Berdasarkan telaah terhadap literatur akademik, Fratini dkk. mengidentifikasi empat model kedaulatan digital, yaitu *rights-based model*, *market-oriented model*, *centralisation model*, dan *state-based model*.²¹ Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kedaulatan digital tidak memiliki satu bentuk tunggal, melainkan dapat diwujudkan melalui berbagai strategi pengaturan teknologi.

Dalam konteks penelitian ini, kedaulatan digital tidak dipahami sebagai kewajiban negara untuk memiliki seluruh teknologi secara mandiri. Pemahaman tersebut terlalu sempit dan tidak sepenuhnya sesuai dengan karakter ekonomi digital yang bersifat lintas batas. Kedaulatan digital lebih tepat dipahami sebagai kemampuan negara untuk mempertahankan otoritas, kendali, kapasitas pengaturan, dan kemampuan mengambil keputusan atas teknologi digital yang memiliki dampak terhadap kepentingan nasional.

Pemahaman tersebut relevan untuk Starlink karena layanan internet satelit memperlihatkan hubungan antara yurisdiksi negara dan infrastruktur yang secara geografis tersebar. Terminal pengguna dan entitas penyelenggara dapat berada di Indonesia, sementara sebagian komponen utama sistem seperti satelit dan elemen pengendalian jaringan berada di luar wilayah Indonesia. Situasi tersebut

¹⁸ Damaris Septyana, Abyan Azhale Azhari, Mohammad Ichwanul Hakim, Raflah Dzaki Alwassi, dan Sarah Noviant, "Starlink dan Tata Kelola Ruang Antariksa: Analisis Hukum Internasional terhadap *Dual-Use* dan Dominasi Orbit," *Sanskara Hukum dan HAM*, Vol. 4, No. 02, Desember 2025, hlm. 228.

¹⁹ *Vienna Convention on Diplomatic Relations*, 1961, Pasal 1-3, United Nations.

²⁰ Johannes De Brito Siga Nono, "Cybersecurity Law Reform in Indonesia: National Sovereignty and Global Responsibility," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 14, No. 2, 2025, hlm. 340.

²¹ Samuele Fratini, Emmie Hine, Claudio Novelli, Huw Roberts, dan Luciano Floridi, "Digital Sovereignty: A Descriptive Analysis and a Critical Evaluation of Existing Models," *Digital Society*, Vol. 3 (2024), hlm. 1.

menimbulkan pertanyaan mengenai batas kemampuan negara dalam mengendalikan infrastruktur yang memberikan layanan di wilayahnya.

Berdasarkan kerangka tersebut, kedaulatan digital dalam penelitian ini dianalisis melalui tiga aspek. Pertama, kedaulatan infrastruktur, yaitu kemampuan negara untuk mengatur dan mempertahankan akses terhadap infrastruktur digital yang strategis. Kedua, kedaulatan data, yaitu kemampuan negara untuk memastikan bahwa pengelolaan dan perpindahan data tetap dapat diawasi berdasarkan hukum yang berlaku. Ketiga, otonomi pengambilan keputusan, yaitu kemampuan negara untuk mempertahankan kewenangan dalam menentukan kebijakan dan menjamin keberlanjutan layanan strategis.

Ketiga aspek tersebut tidak berarti bahwa seluruh infrastruktur atau data harus berada secara fisik di Indonesia. Persoalan utamanya adalah apakah negara tetap memiliki kemampuan hukum dan institusional untuk mengatur, mengawasi, dan mengambil tindakan ketika teknologi yang digunakan masyarakat bergantung pada infrastruktur yang dikendalikan oleh aktor asing.

Dengan demikian, konsep kedaulatan digital digunakan sebagai perspektif untuk menilai apakah kepatuhan formal suatu perusahaan terhadap peraturan nasional telah sejalan dengan kemampuan substantif negara dalam mengendalikan teknologi strategis.

2.5 Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian

Kajian mengenai Starlink di Indonesia telah berkembang dalam beberapa perspektif. Penelitian yang dilakukan oleh Kuncoro dan Kusuma mengeksplorasi pengaruh peraturan izin terhadap Starlink serta konsekuensinya bagi kompetisi bisnis di Indonesia.²² Penelitian tersebut menempatkan Starlink terutama sebagai pelaku usaha yang harus memenuhi ketentuan regulasi nasional serta dianalisis dalam perspektif persaingan usaha.

Penelitian Ikhsan dan Wibisono menggunakan pendekatan *Regulatory Impact Analysis* untuk mengevaluasi legalitas dan persyaratan Starlink di Indonesia.²³ Penelitian tersebut memberikan perhatian terhadap aspek legalitas dan persyaratan regulasi yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan layanan Starlink.

Kajian lainnya mengenai Starlink dan ruang angkasa juga menunjukkan adanya persoalan mengenai aktivitas perusahaan swasta dalam pemanfaatan teknologi antariksa. Perspektif tersebut penting karena Starlink tidak hanya merupakan layanan internet, tetapi juga merupakan sistem teknologi yang bergantung pada infrastruktur ruang angkasa.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menempatkan hubungan Indonesia dan Starlink dalam kerangka *technological diplomacy*. Padahal, perkembangan literatur *tech diplomacy* menunjukkan bahwa hubungan antara negara dan perusahaan teknologi merupakan bagian penting dari diplomasi kontemporer. Bjola dan Kornprobst secara eksplisit menempatkan pertemuan antara negara dan perusahaan teknologi sebagai bentuk dasar dari *polylateral tech diplomacy*.²⁴

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, posisi penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan tiga aspek yang selama ini cenderung dianalisis secara

²² Owen Edgar Kuncoro dan Bambang Priyatna Kusuma, "Implikasi Regulasi Perizinan Terhadap Pembatasan Starlink dan Dampaknya Bagi Persaingan Usaha di Indonesia," *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2025.

²³ Ficco Clivano Ikhsan dan Gunawan Wibisono, "Evaluation of the Legality and Requirements of Starlink in Indonesia Using a Regulatory Impact Analysis Approach," *International Journal of Electrical, Computer, and Biomedical Engineering*, Vol. 4, No. 1 (2026).

²⁴ Corneliu Bjola dan Markus Kornprobst, "Studying Tech Diplomacy—Introduction to the Special Issue on Tech Diplomacy," *Global Policy* (2025), hlm. 2.

terpisah, yaitu *technological diplomacy*, kedaulatan digital, dan peran aktor non-negara. Penelitian ini tidak memandang Starlink semata-mata sebagai perusahaan telekomunikasi yang harus memenuhi perizinan, tetapi sebagai aktor teknologi strategis yang keberadaannya menciptakan bentuk interdependensi baru antara negara dan perusahaan.

Kerangka tersebut kemudian digunakan untuk menjawab persoalan utama penelitian, yaitu bagaimana kehadiran Starlink di Indonesia memperlihatkan perkembangan *technological diplomacy* dan sekaligus menciptakan tantangan terhadap kedaulatan digital Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi ruang analisis yang berada di antara kajian hukum telekomunikasi, hukum ruang angkasa, dan studi hubungan internasional.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum, prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini digunakan untuk menganalisis pengaturan terhadap penyelenggaraan layanan Starlink di Indonesia serta kewenangan negara dalam menghadapi teknologi satelit yang memiliki karakter lintas batas.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan telekomunikasi, spektrum frekuensi radio, layanan satelit, keantariksaan, persaingan usaha, perlindungan data pribadi, dan hubungan luar negeri. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *technological diplomacy*, kedaulatan digital, aktor non-negara, serta hubungan antara negara dan perusahaan teknologi. Sementara itu, pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan kehadiran dan pengaturan Starlink di Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan telekomunikasi, keantariksaan, hubungan luar negeri, persaingan usaha, dan perlindungan data pribadi. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas *technological diplomacy*, diplomasi digital, kedaulatan digital, serta hubungan negara dengan perusahaan teknologi. Sumber resmi pemerintah dan pemberitaan media digunakan secara terbatas untuk melengkapi informasi mengenai perkembangan operasional dan regulasi Starlink di Indonesia.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan berdasarkan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menghubungkan ketentuan hukum dengan konsep *technological diplomacy* dan kedaulatan digital. Analisis difokuskan pada kewenangan negara dalam mengatur infrastruktur teknologi, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan, serta mempertahankan otonomi pengambilan keputusan terhadap teknologi strategis.

Perkembangan kehadiran Starlink di Indonesia digunakan sebagai konteks untuk melihat penerapan regulasi dan hubungan antara negara dengan perusahaan teknologi. Analisis dibatasi pada informasi dan dokumen yang dapat diverifikasi melalui peraturan perundang-undangan, sumber resmi pemerintah, literatur akademik, dan sumber terbuka yang relevan sampai dengan Oktober 2026.

4. PEMBAHASAN

4.1. Kronologi dan Aktor

Tabel 1 merangkum rangkaian peristiwa yang menjadi bahan analisis. Ada dua hal penting yang menonjol. Pertama, Starlink tidak masuk lewat pintu depan. Layanan ini lebih dulu hadir pada Juni 2022 melalui hak labuh yang diberikan kepada Telkomsat untuk layanan bisnis, sebelum Starlink membentuk badan hukum lokal dan mengurus izin penyelenggara sendiri.²⁵ Kedua, hubungan itu tidak berjalan lurus. Pada Oktober 2023 pejabat Kominfo menyebut kehadiran Starlink belum jelas karena perusahaan keberatan atas sebagian persyaratan,²⁶ tetapi tujuh bulan kemudian izin terbit dan peluncuran digelar dengan kehadiran langsung pendiri perusahaan. Pola keberatan lalu penyesuaian ini khas tawar-menawar, bukan penerapan aturan secara sepihak.

Tabel 1. Kronologi Kehadiran Starlink di Indonesia (2022-2026)

Waktu	Peristiwa
Juni 2022	Hak labuh Starlink diterbitkan kepada Telkomsat; layanan hadir untuk pelanggan bisnis dengan Telkomsat sebagai <i>backhaul</i> .
Oktober 2023	Pejabat Kominfo menyebut kehadiran Starlink belum jelas karena perusahaan keberatan atas sebagian persyaratan.
April-Mei 2024	Starlink mengurus izin ISP dan VSAT melalui badan hukum lokal; Menteri Komunikasi menyatakan persyaratan terpenuhi (8 Mei 2024).
19 Mei 2024	Peluncuran di Pustu Sumerta Kelod, Denpasar, bersama Menkes, Menkominfo, dan Menteri KKP; kerja sama dengan Kemenkes untuk puskesmas daerah terpencil.
18 November 2024	KPPU menyampaikan saran pertimbangan kepada Presiden: layanan satelit orbit rendah diprioritaskan di wilayah 3T.
13-23 Juli 2025	Starlink menghentikan lalu membuka kembali pendaftaran pelanggan baru dengan alasan kapasitas terjual habis.
Agustus 2025	Hak labuh diterbitkan kembali dengan pita E-band untuk sekitar tujuh <i>hub</i> ; Komdigi mengancam mencabut izin bila perangkat jelajah dijual.
Oktober-November 2025	Komdigi membuka konsultasi publik teknologi NTN <i>direct-to-device</i> ; Ketua KPPU menyoroti layanan langsung ke ponsel dan mendorong zonasi.

²⁵Agus Tri Haryanto, "Ini yang Bikin Starlink Bisa Tambah Pelanggan Baru Lagi di Indonesia," *detikinet*, 2 Agustus 2025, <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-8041241/ini-yang-bikin-starlink-bisa-tambah-pelanggan-baru-lagi-di-indonesia> (diakses 2 Oktober 2026).

²⁶ Katadata Insight Center, "Starlink Wipes Out Indonesia from Investment List," 25 Oktober 2023, <https://dinsights.katadata.co.id/read/2023/10/25/starlink-wipes-out-indonesia-from-investment-list> (diakses 2 Oktober 2026).

Juli-September 2026	Perkara Mentawai: warga didakwa menyelenggarakan telekomunikasi tanpa izin dengan menjual layanan Starlink; Komdigi menawarkan percepatan izin.
---------------------	---

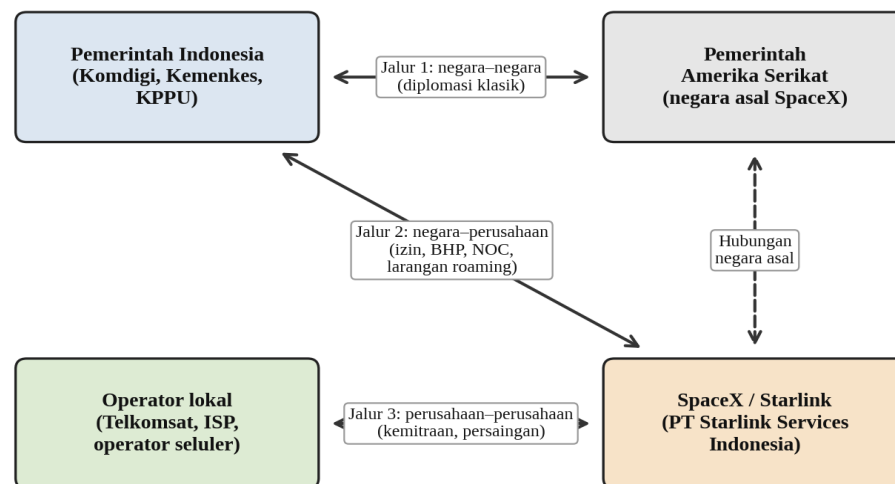
Sumber: diolah penulis dari pemberitaan dan pernyataan pejabat yang dikutip pada sumber media bagian 4.1 sampai 4.7.

Tabel 1 juga memperlihatkan bahwa sesudah peluncuran, inisiatif bergantian antara perusahaan dan negara. Perusahaan menutup pendaftaran dengan alasan kapasitas, negara menerbitkan hak labuh dengan pita E-band disertai peringatan, regulator persaingan menyuarakan kekhawatiran, dan Komdigi membuka konsultasi publik untuk teknologi berikutnya. Ini bukan hubungan regulator dan yang diregulasi dalam arti sempit, karena masing-masing pihak memegang sesuatu yang dibutuhkan pihak lain: negara memegang izin dan spektrum, perusahaan memegang kapasitas dan teknologi.

4.2. Starlink Sebagai Diplomasi Teknologi

Gambar 1 memetakan hubungan tersebut dengan kerangka Strange (1992). Jalur pertama, antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat sebagai negara asal SpaceX, tidak tampak aktif dalam sumber yang penulis telaah, tetapi tetap menjadi latar karena tanggung jawab negara atas kegiatan perusahaannya di antariksa melekat pada negara asal (dibahas pada 4.6). Jalur kedua, antara pemerintah Indonesia dan Starlink, adalah jalur yang paling terlihat dan berisi izin, biaya frekuensi, kewajiban infrastruktur, serta larangan penggunaan tertentu. Jalur ketiga, antara Starlink dan operator lokal, mencakup kemitraan dengan Telkomsat, persaingan dengan operator seluler dan penyedia layanan internet, serta kekhawatiran terhadap layanan langsung ke ponsel.

Gambar 1. Tiga Jalur Diplomasi Pada Kasus Starlink di Indonesia



Sumber: diolah penulis berdasarkan kerangka Strange (1992)²⁷

Kerangka ini menunjukkan sesuatu yang tidak tertangkap oleh pembacaan sektoral. Jalur kedua dan ketiga saling mengunci. Ketika negara mensyaratkan Starlink bekerja sama dengan penyedia akses lokal, negara memakai jalur kedua untuk membentuk jalur ketiga. Pemerintah akan bekerja sama dengan penyedia

²⁷ Strange, Susan. "States, Firms and Diplomacy." *International Affairs* 68, no. 1 (1992): 1-15.

akses jaringan lokal²⁸ agar sesuai dengan regulasi Indonesia. Di sisi lain, tekanan dari operator lokal dan KPPU pada jalur ketiga kembali memengaruhi keputusan negara pada jalur kedua. Inilah yang membuat kasus ini lebih tepat disebut diplomasi teknologi daripada sekadar perizinan: yang dirundingkan bukan satu izin, melainkan posisi sebuah teknologi strategis dalam tatanan pasar dan kedaulatan nasional.

Ada alasan lain mengapa kasus ini tidak cukup dibaca sebagai urusan perizinan biasa. Pertama, skala dan kedudukan perusahaan induknya. Reuters mencatat bahwa Starlink memiliki sekitar 60 persen dari kira-kira 7.500 satelit yang mengorbit Bumi pada 2024, sehingga posisinya di pasar satelit tidak sebanding dengan penyedia lokal mana pun.²⁹ Kedua, layanannya menyentuh sektor yang dipakai negara sendiri, yaitu puskesmas, sekolah, dan wilayah 3T,³⁰ sehingga hubungan itu bukan sekadar hubungan penjual dan pembeli. Ketiga, sumber daya yang dirundingkan, yakni spektrum frekuensi dan hak labuh, adalah sumber daya terbatas milik publik. Tiga ciri ini, yaitu pelaku yang besar, layanan yang dipakai negara, dan sumber daya publik yang terbatas, membedakan Starlink dari penyedia internet biasa dan menjelaskan mengapa pejabat setingkat menteri turun tangan sejak awal.

Meski demikian, pembacaan ini perlu dijaga agar tidak berlebihan. Kehadiran menteri dalam peluncuran juga dapat dibaca sebagai ritual kebijakan biasa untuk proyek yang dianggap membawa manfaat publik. Bukti yang tersedia belum cukup untuk menyimpulkan adanya perundingan politik tingkat tinggi di balik layar. Yang dapat dipastikan hanyalah bahwa ada perubahan sikap dari keberatan pada 2023 menjadi izin pada 2024, dan bahwa sesudahnya negara terus menyesuaikan syarat. Untuk keperluan analisis, itu sudah cukup untuk menyebut hubungan tersebut sebagai tawar-menawar, tanpa perlu mengklaim lebih jauh.

4.3. Jalur Pertama: Dapat dan Tidak Dapat Dilakukan Hukum Diplomatik

Peluncuran di Denpasar tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai peristiwa diplomatik. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 mendefinisikan perjanjian internasional sebagai perjanjian yang diatur oleh hukum internasional, dibuat tertulis, dan menimbulkan hak serta kewajiban di bidang hukum publik.³¹ Berdasarkan pemberitaan yang ditelaah, kerja sama antara Musk dan Menteri Kesehatan lebih tepat dipahami sebagai kerja sama administratif atau kontraktual karena melibatkan perusahaan swasta dan pelaksanaannya menggunakan mekanisme pembiayaan dalam negeri.³² Dengan demikian hubungan tersebut lebih banyak tunduk pada hukum nasional daripada hukum perjanjian internasional.

Dari sisi koordinasi, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 menempatkan penyelenggaraan hubungan luar negeri pada Presiden dan mengakui badan usaha sebagai salah satu pelaku. Dalam proses masuknya Starlink, sejumlah Kementerian terlibat dalam peluncuran dan pembahasan investasi, sedangkan peran Kementerian

²⁸ Alexander Kennedy, William Hartato Surya, dan Franciscus Xaverius Wartoyo, "Tantangan dan Solusi Penerapan *E-Government* di Indonesia," *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2024, hlm. 139.

²⁹ Ananda Teresia, "SpaceX's Unit Starlink Secures Indonesia Operating Permit," *Reuters*, 8 Mei 2024, <https://www.reuters.com/technology/space/spacexs-unit-starlink-secures-indonesia-operating-permit-2024-05-08/> (diakses 20 Oktober 2026).

³⁰ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, "Siaran Pers No. 352/HM/KOMINFO/05/2024 tentang Menteri Budi Arie: Internet Satelit Dukung Layanan Pendidikan dan Kesehatan Wilayah 3T," 22 Mei 2024, <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/siaran-pers-no-352-hm-kominfo-05-2024-tentang-menteri-budi-arie-internet-satelit-dukung-layanan-pendidikan-dan-kesehatan-wilayah-3t>

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pasal 1 huruf a.

³² Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Edisi ke-2 (Bandung: PT Alumni, 2005), hlm. 82.

Luar Negeri tidak tampak dominan.³³ Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan negara dengan perusahaan teknologi langsung melalui berbagai jalur sektoral.

Konvensi Wina 1961 juga tidak memberikan status diplomatik kepada perusahaan. Starlink Service Indonesia tetap berada di bawah yurisdiksi Indonesia dan diperlakukan sebagai penyelenggara telekomunikasi nasional. Sementara itu, Pasal 27 ayat (1) Konvensi Wina mensyaratkan persetujuan negara penerima terhadap penggunaan pemancar nirkabel oleh misi diplomatik.³⁴ Ketentuan tersebut dapat menjadi perbandingan bahwa penggunaan infrastruktur komunikasi tetap berkaitan dengan kewenangan negara penerima. Karena itu, hukum diplomatik klasik lebih tepat digunakan sebagai pembanding hubungan negara dengan Starlink terutama berada dalam hukum nasional.

4.4. Jalur Kedua: Instrumen Hukum Terhadap Perusahaan

Hubungan Indonesia dengan Starlink pada praktiknya lebih banyak diatur melalui instrumen administrasi dan telekomunikasi. Negara menggunakan perizinan sebagai sarana untuk mengendalikan kegiatan perusahaan.

Tabel 2. Instrumen Hukum Negara Terhadap Starlink

Instrumen	Dasar Hukum atau Sumber	Fungsi dalam Hubungan Negara-Perusahaan
Badan hukum Indonesia dan izin penyelenggaraan	UU 36/1999; PP 52/2000; Kuncoro dan Kusuma (2025, hlm. 239-240)	Menempatkan perusahaan dalam rezim hukum nasional
Izin operasi, hak penggunaan frekuensi dan sertifikasi perangkat	PP 43/2023; Permen Komdigi 3/2025	Mengatur penggunaan spektrum dan kewajiban pembayaran
Infrastruktur lokal	Ketentuan perizinan dan pernyataan Komdigi	Memastikan sebagian kendali jaringan berada di Indonesia
Pembatasan penggunaan perangkat	Pernyataan Komdigi, 2025	Menjaga kesesuaian layanan dengan izin yang diberikan
Persaingan usaha	UU 5/1999; pertimbangan KPPU	Menyeimbangkan kepentingan perusahaan dan pelaku usaha lokal
Perlindungan data pribadi	UU 27/2022	Mengatur transfer data pribadi ke luar wilayah Indonesia

Sumber: diolah penulis

Salah satu instrumen utama adalah kewajiban berbadan hukum Indonesia. Starlink harus memenuhi izin penyelenggaraan, yaitu izin operasi, hak penggunaan frekuensi

³³ Hadyan, Rezha. "Starlink Diresmikan di Puskemas Bali, Ternyata Ini Alasannya." *Investortrust.id*, 18 Mei 2024, <https://investortrust.id/business/27198/starlink-diresmikan-di-puskemas-bali-ternyata-ini-alasannya> (diakses 2 Oktober 2026).

³⁴ *Vienna Convention on Diplomatic Relations*, 1961, Pasal 27 ayat (1), United Nations.

dan sertifikasi perangkat.³⁵ Persyaratan tersebut membuat perusahaan global beroperasi melalui kerangka hukum domestik. Selain itu, Starlink dikenai biaya hak penggunaan izin stasiun radio sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga mensyaratkan pembangunan infrastruktur jaringan tertentu di Indonesia, termasuk hub dan pusat operasi jaringan.

Pengawasan terlihat pula dalam pembatasan penggunaan perangkat. Pada 2025, Komdigi memperingatkan bahwa penggunaan perangkat jelajah yang tidak sesuai dengan karakter izin layanan dapat berujung pada pencabutan izin.³⁶ Peristiwa penghentian sementara pendaftaran pelanggan Starlink pada Juli 2025 akibat keterbatasan kapasitas, yang kemudian diikuti pembukaan kembali pendaftaran dan pemberian tambahan pita E-band, menunjukkan adanya keterkaitan antara kapasitas jaringan perusahaan dan pengelolaan spektrum oleh negara.

Dalam aspek persaingan, KPPU pada November 2024 mendorong agar layanan internet satelit lebih diarahkan ke wilayah 3T dan melibatkan pelaku usaha lokal. Namun, terdapat pula pandangan bahwa pembatasan yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi dan pilihan konsumen. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan pemerataan akses, persaingan usaha, dan perkembangan teknologi.

Pengaturan layanan langsung ke ponsel juga menunjukkan peran negara dalam menentukan batas operasional Starlink. Pada 2024 layanan *direct-to-cell* dinyatakan belum dapat diterapkan karena persoalan regulasi dan potensi gangguan terhadap spektrum seluler.³⁷ Pada Oktober 2025, Komdigi kemudian membuka konsultasi publik mengenai teknologi *non-terrestrial network (direct-to-device)*. Sementara itu, aspek perlindungan data telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, termasuk mengenai transfer data pribadi ke luar wilayah Indonesia. Namun, informasi publik mengenai penerapan kewajiban tersebut secara khusus dalam komitmen Starlink masih terbatas.

4.5. Jalur Ketiga: Hubungan Perusahaan dengan Perusahaan

Hubungan Starlink dengan operator telekomunikasi Indonesia berlangsung melalui kerja sama sekaligus persaingan. Starlink masuk ke Indonesia antara lain melalui Telkomsat pada 2022, sementara itu, dalam usaha untuk meningkatkan akses broadband, sumber penyediaan layanan menjadi sangat krusial, terutama di daerah-daerah yang terpencil.³⁸

Di sisi lain, kehadiran Starlink menimbulkan perhatian dari operator telekomunikasi, khususnya ketika layanan berkembang menuju koneksi langsung ke perangkat seluler. Asosiasi Satelit Indonesia menyatakan bahwa layanan tersebut berpotensi memengaruhi posisi operator seluler karena memungkinkan akses internet tanpa jaringan GSM.³⁹ Dengan demikian, hubungan antarkorporasi tidak hanya berbentuk persaingan, tetapi juga kemitraan. Negara tetap menjadi pihak

³⁵ Owen Edgar Kuncoro dan Bambang Priyatna Kusuma, "Implikasi Regulasi Perizinan Terhadap Pembatasan Starlink dan Dampaknya Bagi Persaingan Usaha di Indonesia," *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2025, hlm. 240.

³⁶ News Desk, "SpaceX Secures Network Operational Permit in Indonesia, Govt Says," *The Jakarta Post*, 6 April 2024 <https://www.thejakartapost.com/business/2024/04/06/spacex-secures-network-operational-permit-in-indonesia-govt-says> (diakses 2 Oktober 2026)

³⁷ Novina Putri Bestari, "Starlink Sudah Buka Pendaftaran Pelanggan Lagi di RI," *CNBC Indonesia*, 24 Juli 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250724082804-37-651756/starlink-sudah-buka-pendaftaran-pelanggan-lagi-di-ri> (diakses 2 Oktober 2026).

³⁸ Siti Kurnia Rahayu, "Strategi Sinergi Revolusioner Starlink dan ISP Indonesia: Hadapi Dinamika Persaingan Bisnis Telekomunikasi," (Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2023), hlm. 3.

³⁹ Lazuardhi Utama, "Layanan 'Direct to Cell' Starlink Tidak Bisa Dipakai di Indonesia," *VIVA.co.id*, 24 Juni 2024, <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/digilife/1725940-layanan-direct-to-cell-starlink-tidak-bisa-dipakai-di-indonesia>

yang menentukan batas hubungan tersebut melalui perizinan, pengelolaan spektrum, dan kebijakan persaingan usaha.

4.6. Kedaulatan Digital dan Tanggung Jawab Negara Atas Kegiatan Swasta

Pasal VI Traktat Antariksa 1967 menempatkan tanggung jawab internasional atas kegiatan Antariksa pada negara yang bersangkutan, termasuk kegiatan entitas non-pemerintah yang harus memperoleh izin dan pengawasan berkelanjutan.⁴⁰ Dalam konteks Starlink, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab atas kegiatan satelit tidak serta-merta beralih kepada Indonesia sebagai negara tempat layanan digunakan. Kewenangan Indonesia terutama berada pada segmen darat dan penggunaan spektrum di wilayahnya. Hal ini terlihat dari pengaturan mengenai hub, pusat operasi jaringan, izin stasiun radio, dan hak labuh. Konstitusi ITU juga menempatkan frekuensi radio dan orbit terkait sebagai sumber daya terbatas yang harus digunakan secara rasional, efisien, dan ekonomis.⁴¹

Dalam konteks tersebut, kedaulatan digital Indonesia lebih tepat dipahami sebagai kemampuan negara mengendalikan aktivitas digital yang berlangsung di wilayah hukumnya. Pohle dan Thiel menunjukkan bahwa *digital sovereignty* belum memiliki makna hukum yang baku dan lebih banyak dipahami sebagai konsep yang berkembang dalam wacana politik dan kebijakan.⁴² Pada Starlink, kedaulatan tersebut terlihat melalui perizinan, pengawasan, kewajiban infrastruktur, dan sanksi. Namun, kontrol Indonesia tetap terbatas karena satelit dan sebagian besar infrastruktur jaringan berada di bawah kendali perusahaan asing.

4.7. Studi Kasus Mentawai: Hukum Administrasi Sampai Tingkat Akar Rumput

Perkara Yogi Gilang Arya Setia di Mentawai menunjukkan bagaimana rezim perizinan telekomunikasi diterapkan hingga tingkat masyarakat. Ia menggunakan Starlink sejak 2024 karena keterbatasan jaringan, kemudian menyediakan akses internet berbayar bagi masyarakat dan sejumlah instansi. Berdasarkan pemberitaan, terdakwa didakwa melakukan kegiatan tersebut tanpa izin penyelenggaraan telekomunikasi dan dijerat Pasal 47 juncto Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Telekomunikasi. Karena perkara masih berjalan, informasi tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka asas praduga tak bersalah.⁴³

Kasus Mentawai menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan konektivitas masyarakat dan kepatuhan terhadap rezim perizinan. Di satu sisi, penegakan izin diperlukan untuk memastikan pengelolaan spektrum, pengawasan jaringan, dan perlindungan pengguna. Di sisi lain, respons Komdigi yang kemudian membantu proses perizinan menunjukkan bahwa pendekatan administratif juga dapat menjadi bagian dari penyelesaian persoalan tersebut. Kasus ini dengan demikian memperlihatkan bahwa kedaulatan digital tidak hanya berkaitan dengan hubungan pemerintah dan perusahaan global, tetapi juga menentukan bagaimana akses teknologi tersebut diatur ketika digunakan oleh masyarakat di tingkat lokal.

⁴⁰ Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies 1967, Pasal VI; Indonesia mengesahkannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002, lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan.

⁴¹ *Constitution of the International Telecommunication Union*, Pasal 44 ayat (2).

⁴² Julia Pohle dan Thorsten Thiel, "Digital Sovereignty," *Internet Policy Review*, Vol. 9, No. 4, 2020, <https://doi.org/10.14763/2020.4.1532>.

⁴³ Desy Setyowati, "Yogi Didakwa Jual Internet Starlink di Mentawai Tanpa Izin, Komdigi Buka Suara," *Katadata.co.id*, 25 Agustus 2026. <https://katadata.co.id/digital/teknologi/6a8d74adefcd6/yogi-didakwa-jual-internet-starlink-di-mentawai-tanpa-izin-komdigi-buka-suara>

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kehadiran Starlink di Indonesia menunjukkan bentuk diplomasi teknologi sebagaimana hubungan negara dengan perusahaan berlangsung berdampingan dengan hubungan antarnegara dan antarkorporasi. Meskipun peluncurannya memiliki nuansa diplomatik, secara hukum hubungan tersebut bukan perjanjian internasional dan tidak tunduk pada hukum diplomatik klasik. Starlink beroperasi melalui badan hukum Indonesia sehingga kegiatan usahanya berada dalam yurisdiksi nasional.

Pengendalian negara terutama dilakukan melalui hukum administrasi dan telekomunikasi, antara lain perizinan, hak labuh, penggunaan spektrum, kewajiban infrastruktur, dan pembatasan layanan. Instrumen tersebut menunjukkan bahwa kedaulatan Indonesia paling kuat pada wilayah darat dan spektrum, sementara pengendalian terhadap satelit dan infrastruktur orbital tetap terbatas. Kasus Mentawai juga memperlihatkan bahwa penerapan rezim perizinan tidak hanya berdampak pada perusahaan besar, tetapi sampai kepada pengguna dan penyedia layanan di daerah.

Dengan demikian, hukum diplomatik lebih tepat digunakan sebagai kerangka pembanding untuk melihat batas status perusahaan, sedangkan pengaturan hubungan Indonesia dengan Starlink terutama bertumpu pada hukum nasional dan koordinasi kebijakan antarinstansi.

5.2. Saran

Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antarinstansi dalam menangani perusahaan teknologi strategis asing agar kebijakan perizinan, persaingan usaha, dan hubungan luar negeri berjalan selaras. Transparansi mengenai komitmen perizinan yang tidak bersifat rahasia juga penting untuk memperjelas bentuk pengendalian negara. Selain itu, pengaturan layanan *direct-to-device* perlu memperhatikan penggunaan spektrum dan persaingan usaha, sedangkan terhadap penyedia layanan kecil di daerah terpencil dapat dikembangkan mekanisme pembinaan dan kemudahan perizinan. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji dokumen lisensi dan perjanjian Starlink yang belum tersedia secara terbuka serta membandingkannya dengan praktik negara Asia Tenggara lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Edisi ke-2. Bandung: PT Alumni, 2005.

Pugu, Melyana R. *Diplomasi dan Negosiasi*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Rahayu, Siti Kurnia. *Strategi Sinergi Revolusioner Starlink dan ISP Indonesia: Hadapi Dinamika Persaingan Bisnis Telekomunikasi*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2023.

Wangke, Humphrey. *Diplomasi Digital dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.

Jurnal Ilmiah

Aulia, Indah Cinta, dan Ushwatul Jannah. "Strategi Diplomasi Digital Indonesia Melalui Twitter Dalam Meningkatkan Citra Internasional (2022-2023)." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 3, no. 2 (2026).

Bjola, Corneliu, dan Markus Kornprobst. "Studying Tech Diplomacy—Introduction to the Special Issue on Tech Diplomacy." *Global Policy* 17, Suppl. 4 (2025).

- Fratini, Samuele, Emmie Hine, Claudio Novelli, Huw Roberts, dan Luciano Floridi. "Digital Sovereignty: A Descriptive Analysis and a Critical Evaluation of Existing Models." *Digital Society* 3 (2024), Article 59.
- Ikhsan, Ficco Clivano, dan Gunawan Wibisono. "Evaluation of the Legality and Requirements of Starlink in Indonesia Using a Regulatory Impact Analysis Approach." *International Journal of Electrical, Computer, and Biomedical Engineering* 4, no. 1 (2026).
- Kennedy, Alexander, William Hartato Surya, dan Franciscus Xaverius Wartoyo. "Tantangan dan Solusi Penerapan E-Government di Indonesia." *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 4, no. 2 (2024).
- Kuncoro, Owen Edgar, dan Bambang Priyatna Kusuma. "Implikasi Regulasi Perizinan Terhadap Pembatasan Starlink dan Dampaknya Bagi Persaingan Usaha di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 6, no. 2 (2025).
- Nono, Johannes De Brito Siga. "Cybersecurity Law Reform in Indonesia: National Sovereignty and Global Responsibility." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 14, no. 2 (2025).
- Pohle, Julia, dan Thorsten Thiel. "Digital Sovereignty." *Internet Policy Review* 9, no. 4 (2020).
- Septyana, Damaris, Abyan Azhale Azhari, Mohammad Ichwanul Hakim, Raflah Dzaki Alwassi, dan Sarah Novianti. "Starlink dan Tata Kelola Ruang Antariksa: Analisis Hukum Internasional terhadap Dual-Use dan Dominasi Orbit." *Sanskara Hukum dan HAM* 4, no. 2 (2025).
- Strange, Susan. "States, Firms and Diplomacy." *International Affairs* 68, no. 1 (1992): 1-15.
- Subagyo, Agus. "Media Sosial dalam Hubungan Internasional." *Jurnal Dinamika Global* 4, no. 1 (2019).
- Sukma, Cinta Amalia, dan Imahda Khoiri Furqon. "Kolaborasi Strategis: Peran Publik dan Swasta dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi." *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)* 5, no. 1 (2025).
- Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Internasional**
- Constitution of the International Telecommunication Union*
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies, 1967.*
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan.*
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.*
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.*
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.*
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.*
- Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies, 1967.*
- Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961.*
- Sumber Internet dan Media**
- Bestari, Novina Putri. "Starlink Sudah Buka Pendaftaran Pelanggan Lagi di RI." *CNBC Indonesia*, 24 Juli 2025.
- Hadyan, Rezha. "Starlink Diresmikan di Puskemas Bali, Ternyata Ini Alasannya." *Investortrust.id*, 18 Mei 2024.

Haryanto, Agus Tri. "Ini yang Bikin Starlink Bisa Tambah Pelanggan Baru Lagi di Indonesia." *detikNet*, 2 Agustus 2025.

Katadata Insight Center. "Starlink Wipes Out Indonesia from Investment List." 25 Oktober 2023.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. "Siaran Pers No. 352/HM/KOMINFO/05/2024 tentang Menteri Budi Arie: Internet Satelit Dukung Layanan Pendidikan dan Kesehatan Wilayah 3T." 22 Mei 2024.

News Desk. "SpaceX Secures Network Operational Permit in Indonesia, Govt Says." *The Jakarta Post*, 6 April 2024.

Setyowati, Desy. "Yogi Didakwa Jual Internet Starlink di Mentawai Tanpa Izin, Komdigi Buka Suara." *Katadata.co.id*, 25 Agustus 2026.

Teresia, Ananda. "SpaceX's Unit Starlink Secures Indonesia Operating Permit." *Reuters*, 8 Mei 2024.

Utama, Lazuardhi. "Layanan 'Direct to Cell' Starlink Tidak Bisa Dipakai di Indonesia." *VIVA.co.id*, 24 Juni 2024.